

LAPORAN TAHUNAN

Layanan Informasi Publik



PPID PEMBANTU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018



 @satpolpp_jateng

 satpolpp_jateng

 satpolpp_jatengprov

 satpolpp.jatengprov.go.id

Jl. Imam Bonjol No. 156-160 Semarang
Telp. (024) 8447331, Fax. 8454988

KATA PENGANTAR

Era keterbukaan informasi menuntut badan publik untuk membuka akses sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2014. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah sebagai badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah menyediakan akses informasi tentang program, kegiatan dan kinerja dibidang pengembangan sumber daya aparatur.

Dalam laporan PPID tahun 2018 ini digambarkan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi yang diawali dengan membuat web portal SATPOL PP Provinsi Jawa Tengah dengan alamat <http://satpolpp.jatengprov.go.id/2015/home> dan web khusus Informasi Publik di website <http://satpolpp.jatengprov.go.id/ppid/> Hal ini merupakan tahap awal penyediaan informasi PPID Satpol PP Provinsi Jawa Tengah melalui website selain melalui akses langsung (face to face) desk Ruang Layanan Informasi.

PPID Satpol PP Provinsi Jawa Tengah juga mencatat permohonan informasi di tahun 2018 terkait kinerja, kegiatan dan program. Dalam laporan ini juga digambarkan tentang kinerja PPID serta hambatan yang ditemui, mulai dari kondisi SDM, anggaran sampai dengan penyelesaian keberatan.

PPID Satpol PP Provinsi Jawa Tengah berusaha semaksimal mungkin untuk terus memperbaiki kinerja dan meminimalisir kekurangan yang ada sehingga dapat mendorong implementasi keterbukaan informasi publik dengan menerima masukan dan saran terkait dengan peningkatan dan perbaikan pelayanan.

Semarang, Januari 2019

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Jawa Tengah**

Selaku Atasan
PPID Pembantu,

Drs. SINOENG N RACHMADI, MM

Rembina Utama Muda
NIP. 19691231 199402 1 006



I. KEBIJAKAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di SATPOL PP Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550 / 27 Tahun 2015 Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;
9. Keputusan Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/00063/2017 tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;

10. Keputusan Kepala SATPOL PP Provinsi Jawa Tengah Nomor : 487.22 / 113 / POLPP / I / 2018 tentang SK Penetapan Daftar Informasi Publik SATPOL PP Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan penyediaan dan pelayanan informasi publik, PPID Satpol PP Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan sosialisasi PPID lingkup Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.

Sejak awal tahun 2018 PPID Satpol PP Provinsi Jawa Tengah meluncurkan media khusus PPID dengan alamat <https://satpolpp.jatengprov.go.id/ppid> , dengan maksud untuk memperkenalkan PPID SATPOL PP Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat yang berisi tentang pengertian singkat PPID, alur permohonan informasi, waktu layanan, formulir serta leaflet PPID SATPOL PP Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan awal PPID SATPOL PP Provinsi Jawa Tengah untuk membuka akses yang sebesar-besarnya terhadap informasi publik, mengingat sekarang merupakan era keterbukaan informasi dimana setiap orang berhak tahu tentang program-program dan kinerja pemerintah sebagai bentuk pengawasan dan kontrol dari masyarakat.

II. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik terdiri dari :

1. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi dan meningkatkan pelayanan informasi publik, PPID SATPOL PP Provinsi Jawa Tengah telah melakukan beberapa pengembangan antara lain :

- a. Front Desk / Meja Layanan Informasi Publik, terdiri dari meja dan kursi petugas ;
- b. Meja dan kursi pemohon informasi public;
- c. 1 Unit almari penyimpan dokumen;

- d. Instrumen untuk transaksi layanan informasi berupa formulir permohonan, formulir keberatan, tanda bukti penerimaan penerimaan, buku register permintaan dan register keberatan;
- e. 1 Unit computer yang terhubung ke internet, yang diperuntukan sebagai pelayanan informasi public;
- f. 1 Unit Printer psc (Print-Scan-Copy);
- g. Menyediakan menu Informasi Publik di webportal Satpol PP dengan alamat <http://satpolpp.jatengprov.go.id/2015/home> .
- h. Media Informasi Publik dengan alamat <http://satpolpp.jatengprov.go.id/ppid/> yang didalamnya berisi tentang :
 - 1) Profil PPID
 - 2) Daftar Informasi Publik
 - 3) Jenis Informasi
 - 4) Media Publikasi
 - 5) Mekanisme Layanan Informasi Publik
 - 6) Pelaporan Pengelolaan informasi Publik
 - 7) Open Data
 - 8) Galeri Kegiatan
 - 9) Media komunikasi bagi public untuk menyampaikan permohonan informasi
- i. Membuat akun email dengan alamat satpolpp@jatengprov.go.id
- j. Membuat banner yaitu tentang :
 - 1) Media Informasi
 - 2) Alur Permohonan Layanan Informasi Publik
 - 3) Alur Pengaduan
- k. Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik Satpol PP Provinsi Jawa Tengah :



Masyarakat atau publik dapat berinteraksi dan berhubungan dengan PPID Satpol PP Provinsi Jawa Tengah melalui 2 cara yaitu dengan mengakses web Informasi Publik atau dengan mengunjungi kantor kami yang beralamat di :

Nama Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 156-160 Semarang

Telepon : (024) 8447331

Faksimile : (024) 8454988

Email : satpolpp@jatengprov.go.id

Website : <http://satpolpp.jatengprov.go.id/2015/home>

Facebook : [@satpolpp.jatengprov](https://www.facebook.com/satpolpp.jatengprov)

Twitter : [@satpolpp_jateng](https://twitter.com/satpolpp_jateng)

Instagram : [@satpolpp_jateng](https://www.instagram.com/satpolpp_jateng)

Untuk lebih meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Satpol PP Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi penyediaan sarana pendukung berupa :

1. Daftar Informasi Publik
2. SOP Permohonan Informasi
3. Form Permohonan Informasi
4. Aplikasi

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID PEMBANTU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018**

I. LATAR BELAKANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum

yang berkaitan dengan : (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Menindak lanjuti hal tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana PPID pada badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dengan dibentuknya PPID Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah ini menandakan bahwa Satpol PP Provinsi Jawa Tengah membuka akses layanan informasi publik, sesuai dengan yang tercantum di Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, baik secara langsung maupun tidak langsung sambil terus berbenah agar mampu melayani kebutuhan masyarakat secara maksimal.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Nomor : 487.22/112/POLPP/I/2018 tentang Pembentukan Tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2018, PPID Pembantu Satpol PP Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

1. Atasan PPID Pembantu sebanyak 1 orang;
2. PPID Pembantu sebanyak 1 orang;
3. Bidang Pengelola Informasi sebanyak 5 orang;
4. Bidang Pelayanan Informasi sebanyak 5 orang;
5. Bidang Pendokumentasian dan arsip sebanyak 5 orang;
6. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa sebanyak 5 orang.

B. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugasnya, PPID Pembantu Satpol PP Provinsi Jawa Tengah baru memiliki fasilitas :

1. Front Desk / Meja Layanan Informasi Publik, terdiri dari meja dan kursi petugas ;
2. Meja dan kursi pemohon informasi public;
3. 1 Unit almari penyimpan dokumen;
4. Instrumen untuk transaksi layanan informasi berupa formulir permohonan, formulir keberatan, tanda bukti penerimaan penerimaan, buku register permintaan dan register keberatan;
5. 1 Unit computer yang terhubung ke internet, yang diperuntukan sebagai pelayanan informasi public;
6. 1 Unit Printer psc (Print-Scan-Copy);
7. Telepon dan facsimile yang merangkap telepon Satpol PP Provinsi Jawa Tengah yaitu (024) 8447331 dan 8454988;
8. Email pelayanan public yang merangkap email Satpol PP Provinsi Jawa Tengah yaitu satpolpp@jatengprov.go.id ;
9. Webportal Satpol PP Provinsi Jawa Tengah yang didalamnya tersedia menu khusus PPID dengan alamat <https://satpolpp.jatengprov.go.id/2015/home> ;
10. Papan Pengumuman
Selain itu untuk menunjang pelayanan informasi public disediakan pula leaflet dan banner.

C. Anggaran

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi public pada Satpol PP Provinsi Jawa Tengah tidak terdapat anggaran secara khusus untuk PPID Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.

III. REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pembantu Satpol PP Provinsi Jawa Tengah memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja (Senin s/d Kamis) dari jam 07.00 – 15.30 WIB sedangkan pada hari Jumat dari jam 07.00 – 16.00 WIB. Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung dengan datang ke Kantor Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Jl. Imam Bonjol No. 156-160 Semarang maupun tidak langsung melalui email ke alamat satpolpp@jatengprov.go.id serta website resmi Satpol PP Provinsi Jawa Tengah yaitu <http://satpolpp.jatengprov.go.id/ppid> atau melalui jejaring social twitter, instagram dan facebook dengan akun @satpolpp_jateng.

A. Rincian permohonan informasi yang diterima oleh Satpol PP Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 :

- 1) Jumlah permohonan informasi publik selama tahun 2018 sebanyak 1 pemohon
- 2) Jumlah permohonan informasi publik yang dipenuhi sebanyak 1 dan yang ditolak 0 (tidak ada).
- 3) Rincian layanan informasi pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :


**TABEL I : REKAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2018**

No	Bulan	Pemohon Informasi Publik			Jumlah
		Dipenuhi	Ditolak	Alasan Penolakan	
1	Januari	1	0	-	1
2	Februari	0	0	-	0
3	Maret	0	0	-	0
4	April	0	0	-	0
5	Mei	0	0	-	0

6	Juni	0	0	-	0
7	Juli	0	0	-	0
8	Agustus	0	0	-	0
9	September	0	0	-	0
10	Oktober	0	0	-	0
11	November	0	0	-	0
12	Desember	0	0	-	0
Jumlah		1	0	-	1

Secara keseluruhan rekap permohonan informasi publik dalam grafik berikut ini :

Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Satpol PP Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018




B. Rincian Rekapitulasi Aduan Masyarakat melalui Media Sosial

- 1) Melalui kanal Twitter sebanyak 38 aduan dan telah terselesaikan
- 2) Melalui kanal LapoGub! Sebanyak 48 aduan dan telah terselesaikan
- 3) Melalui kanal Website sebanyak 22 aduan dan telah terselesaikan
- 4) Melalui kanal Instagram sebanyak 0 aduan dan telah terselesaikan
- 5) Melalui kanal Facebook sebanyak 0 aduan dan telah terselesaikan
- 6) Rincian rekapitulasi aduan masyarakat melalui media sosial pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

TABEL II : REKAP ADUAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA SOSIAL TAHUN 2018

ADUAN MASYARAKAT PER-KANAL														
TAHUN 2018														
NO	PORTAL ADUAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	Twitter	4	4	2	4	3	1	2	6	2	5	4	1	38
2	LaporGub	6	3	6	6	3	3	9	7	1	0	4	0	48
3	Facebook	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Instagram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Website	4	1	4	2	1	1	1	1	1	2	3	1	22

Secara keseluruhan rekap aduan masyarakat melalui kanal media social pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :



C. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2018, tidak ada pengajuan keberatan yang diajukan oleh pihak pemohon kepada PPID Pembantu Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.

IV. KENDALA DAN REKOMENDASI

A. Kendala dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik

1. Petugas layanan informasi belum berjalan secara optimal
2. Belum semua pegawai Satpol PP Provinsi Jawa Tengah memahami mengenai materi UU KIP beserta implikasinya sehingga kewajiban Badan Publik belum dapat terlaksana dengan baik.
3. Penyediaan informasi internal sangat tergantung supply data dari masing-masing bidang.

4. Masih banyaknya pemohon informasi yang langsung memohon informasi ke Bidang atau sekretariat sehingga tidak tercatat dalam buku register Permohonan Informasi.
- B. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi :
1. Perlu dibuatnya ruang khusus ke-PPID-an dengan fasilitas yang memadai, sehingga memudahkan dalam pelayanan informasi public dan memberikan kenyamanan untuk pemohon informasi.
 2. Perlu dibangun aplikasi ke-PPID-an sehingga memudahkan dalam proses tata kelola informasi publik.
 3. Pelatihan khusus untuk Tim Pendukung PPID mengenai pengelolaan informasi publik.
 4. Sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai keterbukaan informasi publik.

Demikian laporan tahunan pelayanan informasi public ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi terhadap layanan informasi public di Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, Januari 2019

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Jawa Tengah**

Selaku Atasan
PPID Pembantu,



Drs. SINOENG N RACHMADI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19691231 199402 1 006